P-ISSN 2656-4262 | E-ISSN 2807-6109
JURNAL ILMIAH NIZAMIA
Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama
Volume 05, No. 3, Juli 2023

KOMPETENSI KEPALA MADRASAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI MANAJERIAL

COMPETENCE OF MADRASAH HEADS IN IMPROVING TEACHERS' READINESS IN THE LEARNING PROCESS THROUGH MANAGERIAL SUPERVISION

Sitti Rohani
rohaninawir73@gmail.com
Pengawas Madrasah
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bantaeng.
Jl. A. Mannappiang Kab. Bantaeng

Diterima : 29 Juni 2023
Direvisi : 03 Juli 2023
Disetujui : 03 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the competence of Madrasah Principals in Improving Teacher Readiness in the Learning Process through Managerial Supervision in Fostered Madrasas at the Office of the Ministry of Religion of Bantaeng Regency. The method used in this research is qualitative research. Where the researcher will convey the data by describing it in the form of sentences. While the type of research used by researchers is a descriptive type. Whereas the descriptive approach only describes the phenomena, symptoms, events, and incidents that occur. The results of this study indicate that; Managerial supervision of supervisors at Fostered Madrasahs at the Office of the Ministry of Religion of Bantaeng Regency includes: planning, implementation, monitoring, and evaluation, as well as follow-up of managerial supervision, as follows; (a) The supervisor makes a managerial supervision plan at the beginning of the semester in each academic year which includes: aspects of the vision, mission, objectives, programs, targets, and managerial supervision schedule but does not include financing in the planning, (b) The implementation of managerial supervision has been carried out by the supervisor according to what has been planned even though there is no source of funding, (c) In monitoring and evaluating managerial supervision activities the supervisor carries out activities in the form of monitoring, assessment, reporting, and documentation. While the supervisor has carried out an evaluation of managerial supervision, such as an assessment of all areas that have been previously supervised. Apart from that, also reports and documents the results of managerial supervision, and (d) Supervisors take several follow-ups on the results of managerial supervision, such as continuous coaching and planning the preparation of the next managerial supervision program.

Keywords; competence, Head Master, the learning process

ABSTRAKSI

Tujuan penulisan ini, adalah untuk mengetahui Kompetensi Kepala Madrasah dalam dalam Meningkatkan Kesiapan Guru dalam Proses Pembelajaran melalui Supervisi Manajerial pada Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenlti adalah jenis deskriptif. Dimana pendekatan deskritif hanya mendiskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Supervisi manajerial pengawas di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng meliputi: perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut dari supervisi manajerial, sebagai berikut; (a) Pengawas membuat perencanaan supervisi manajerial pada awal semester di tiap tahun pelajaran yang meliputi: aspek visi, misi, tujuan, program, sasaran, dan jadwal supervisi manajerial namun tidak memasukan pembiayaan dalam perencanaan, (b) Pelaksanaan supervisi manajerial telah dilaksanakan oleh pengawas sesuai yang telah direncanakan walaupun tanpa adanya sumber pembiayaan, (c) Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi supervisi manajerial pengawas melakukan kegiatan berupa pemantauan, penilaian, pelaporan, dan dokumentasi. Sedangkan pengawas telah melakukan evaluasi supervisi manajerial, seperti: penilaian terhadap semua bidang yang telah disupervisi sebelumnya. Selain itu juga pelaporan dan pendokumentasian hasil supervisi manajerial, dan (d) Pengawas mengambil beberapa tindak lanjut terhadap hasil supervisi manajerial, seperti: pembinaan yang berkesinambungan dan merencanakan penyusunan program supervisi manajerial selanjutnya.

Kata Kunci; ***Kompetensi, Kepala Madrasah, proses pembelajaran***

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 menuntut semua pemangku kepentingan pada madrasah untuk menyesuaikan mindset dan perangkat kerja pada setiap segi kehidupan termasuk dalam pengelolaan pendidikan madrasah. Kita ketahui dan sadari bersama bahwa perkembangan pendidikan madrasah perlu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya kesenjangan yang melahirkan dua tantangan mendasar yang dihadapi oleh pendidikan madrasah secara simultan yaitu daya saing global dan pemerataan mutu pendidikan madrasah.

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Tuntutan profesionalisme seorang guru tidak hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga diminta oleh pihak masyarakat yang memanfaatkan tenaga guru dalam membimbing, mengajar, dan mendidik peserta didik. Alasannya tanpa adanya profesionalisme guru maka akan sangat mustahil siswa dapat mencapai kualitas hasil belajar yang maksimal. Tentunya perlu secara seksama kita lakukan peninjauan kembali kepada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Kemendikbud RI, 2005).

Kondisi saling lempar tanggung jawab ini yang terpantau oleh pemerintah pusat, sehingga diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang sering dikenal dengan MBS/MBM. Penerapan MBS/MBM ini hasruslah memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yakni: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan, (Kemendikbud RI, 2005).

Madrasah yang disebut sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, tumbuh dan berkembang lama di wilayah nusantara. Madrasah awalnya di era prakemerdekaan Republik Indonesia, berbentuk pondok pesantren, tetapi memiliki model dan ciri khas tersendiri. Madrasah awalnya pendidikan Islam yang terlembagakan secara formal dan memiliki identitas tersendiri, sebagai pembeda dengan institusi pendidikan Islam lainnya.

Madrasah dalam perkembangannya, terutama di masa awal kemerdekaan, menjadi bagian dari lembaga pendidikan Islam yang diakui oleh pemerintah RI. Posisi secara sistem,

madrasah menjadi 'penengah' antara lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren.

Dalam perspektif pendidikan madrasah kita sedang memperkuat posisi human capital sebagai mata rantai program prioritas Kementerian Agama termasuk peningkatan kualitas pengawasan oleh pengawas madrasah yang hal ini tentu saja harus memperhatikan antara kebijakan dengan implementasi. Terkait dengan hal ini, pengawas madrasah harus mempu berpikir secara konsepsional sekaligus sebagai implementator yang visibel dan visioner. Tujuan utamanya adalah membangun tata kelola dan budaya mutu di lingkungan madrasah melalui pengawasan pendidikan yang efektif, implementatif, dan mampu mengeskalasi daya saing pendidikan pada tataran makro, (Kementerian Agama RI, 2020).

Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu "kepala dan sekolah". Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah berasal dari bahasa Arab dari kata darasa, yadrusu, darsan, wadarusun, wadrisatun yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Dilihat dari pengertian ini, maka sekolah berarti merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, (Muhaimin, 2005).

Kompetensi manajerial merupakan kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Madrasah untuk melakukan proses pengelolaan dengan melakukan perencanaan, mengelola, mendayagunakan, mengembangkan, menerapkan, menciptakan, dan mengontrol kegiatan yang ada di Madrasah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan pada tulisan ini adalah, *bagaimanakah Kompetensi Kepala Madrasah untuk Meningkatkan Kesiapan Guru dalam Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Manajerial?* Tujuan penulisan ini, adalah untuk mengetahui Kompetensi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kesiapan Guru Dalam Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Manajerial.

Kepala Madrasah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena ia merupakan unsur penentu kebijakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan di madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah harus memiliki visi, misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, dibutuhkan kepala madrasah yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Kompetensi adalah kemampuan atau kewenangan dalam melaksanakan tugasnya baik berdasarkan konsep dan teori tertentu. Sementara kepala sekolah merupakan orang tertinggi dalam lembaga yang memiliki tugas memimpin dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaganya sehingga terwujud tujuan dari lembaga tersebut. Jika digabungkan adalah kewenangan, tanggung jawab, dan kemampuan pejabat tertinggi sekolah yakni kepala sekolah untuk memimpin sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu, sebagai kepala Madrasah harus memiliki Kompetensi yang telah di atur dalam (Permendiknas RI, 2007), No. 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi, antara lain; kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosial.

Upaya pemerintah memberikan jaminan mutu pendidikan untuk madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan tetap harus mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu (1) standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar penilaian, dan (8) standar pembiayaan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh madrasah dalam upaya mencapai target akreditasi adalah rendahnya mutu sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan madrasah dalam memenuhi standar nasional pendidikan.

Guna mencapai madrasah yang dapat memenuhi 8 standart pendidikan dalam sistem penyelenggaraannya maka, Madrasah harus melakukan beberapa hal; (1) meningkatkan standar mutu layanan pendidikan madrasah sesuai dengan standar pelayanan minimal

dan/atau standar nasional pendidikan; (2) meningkatkan kapasitas madrasah dalam mempersiapkan proses percepatan akreditasi madrasah atau upgrading kualitas akreditasi madrasah; dan (3) mendukung diseminasi best practices pelaksanaan program kemitraan pendidikan Australia-Indonesia (AEPI) untuk akreditasi madrasah dalam hal pola intervensi peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui akreditasi madrasah, (Nanang Fatah, 2004).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Replubik indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pasal 2 Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan gelobal, (Kemendikbud RI, 2005).

Pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan di Madrasah merujuk pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan arahan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus, kalender pendidikan yang menunjukkan aktifitas sekolah secara rinci dengan periode semester, bulanan dan mingguan, struktur organisasi satuan pendidikan, pembagian tugas pendidik, pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademik, tata tertib satuan pendidikan, kode etik hubungan warga satuan pendidikan, dan biaya operasional satuan pendidikan.

Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu pengelola madrasah guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Menurut (Nur Aedi, 2014), pengawasan juga dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan serta melakukan upaya perbaikan serta pencegahan agar kelemahan atau kesalahan tersebut tidak terulang kembali.

Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah. Sehingga tenaga pengawas harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari guru dan kepala sekolah, (Depdiknas, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendapat data dan informasi. Menurut (John Creswell, 2016), metode penelitian ialah sebuah langkah-langkah yang diperlukan dan digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi untuk dianalisis dalam meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Sedangkan Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Menurut Sutrisno Hadi dalam (Hanafi Pelu & Muh. Zainal Hasyim, 2022), mengungkapkan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghsilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenlti adalah jenis deskriptif. Dimana pendekatan deskritif hanya mendiskripsikan fenoma, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Menurut (John Leksi Moleong, 2013), deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya hubungan tententu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Instrument yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah, peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci (instrument key). Menurut (Suharsimi Arikunto, 2017), peneliti memiliki kebebasan untuk memilih bentuk data apa saja yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Sedangkan menurut (Emzir, 2014), bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti hanya focus pada observasi dan wawancara saja.

1. Observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek

kajian. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2017), observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris;

2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, (Emzir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis sekaligus sebagai pengawas Madrasah pada daerah Binaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, maka penulis menemukan bahwa;

 a. Kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah. Program kegiatan supervisi pendidikan tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri. Kompleksitas tugas manajerial kepala sekolah mengakibatkan seorang kepala sekolah tidak dapat menangani sendiri pelaksanaan supervisi pendidikan, khususnya supervisi yang lebih menekankan pada aspek pembelajaran;
 b. Kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Meskipun pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru yang akan mendapat supervisi, masih saja para guru yang akan disupervisi belum mempersiapkan diri secara matang;
 c. Unsur subjektifitas guru supervisor dirasa masih tinggi. Unsur subjektifitas dari supervisor yang ditunjuk oleh kepala sekolah dirasa masih tinggi. Keadaan ini terjadi dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru yang dianggap telah senior oleh kepala sekolah. Dimana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbedabeda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang saling berbeda pula;
 d. Sering terjadi pergantian kepala sekolah Terjadinya pergantian kepala sekolah mengakibatkan jalannya pelaksanaan supervisi pendidikan menjadi tesendat-sendat, kurang lancar, dan dinilai kurang rutin/ kontinyu;
 e. Sarana dan prasarana yang terbatas setiap proses belajar mengajar yang berhubungan dengan masalah sarana dan prasarana, seorang guru pasti merasakan ketidak nyamanan dalam menyampaikan materi pelajaran. Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru;
 f. Kurangnya disiplin guru Masalah yang menyangkut faktor disiplin. hal ini sering dilakukan oleh beberapa tenaga pengajar terutama disiplin waktu hal ini menimbulkan kelas menjadi tidak kondusif sehingga siswa tidak tau apa yang harus dilakukan selain bermain di dalam kelas sambil menunggu guru yang memiliki jadwal pada hari itu ia akan datang atau karena tidak belum ada kejelasan;
 g. Masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif seorang guru dintuntut agar mampu melaksanakan belajar mengajar yang efektif sehingga suasana kelas menjadi kondusif.

2. Pembahasan

 a. Kompetensi Kepala Madrasah

 Kepala Madrasah harus memiliki Kompetensi yang telah di atur dalam (Permendiknas RI, 2007), No. 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi, antara lain; kompetensi kepribadian, kompetensi

manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi Kepribadian Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. Kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi; a). Berakhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas madrasah dan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; b). Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; c). memiliki keinginan kuat mengembangkan diri sebagai kepala madrasah; d). Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; e). Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan dan f). Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

 Beberapa hal yang dilihat dalam penelitian terkait dengan kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi akhlak mulia, keteladanan dan upaya dalam mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; integritas kepribadian sebagai pemimpin; keinginan mengembangkan diri; sikap dalam menjalankan tupoksi; kemampuan dalam mengendalikan diri setiap menghadapi masalah, bakat dan minatnya terhadap jabatan.

2) Kompetensi Manajerial Menurut Malayu, istilah manajemen berasal dari kata "to manage" yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sehingga manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Andrew F. Sikula dalam Malayu mengatakan bahwa manajemen adalah aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sebuah institusi/lembaga, perusahaan dsb, sehingga dihasilkan sebuah produk atau jasa secara efisien, (H. Malayu SP. Hasibuan, 2003).

 Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 disebutkan bahwa Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah meliputi; a). menyusun perencanaan madrasah untuk mengembangkan ide, sumber belajar dan pembiayaan madrasah; b). Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan, penempatan dan pengembangan kapasitas serta mengelola ketenagaan (guru dan staf); c). Mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran; d). Mengelola keuangan secara akuntabel, transparan dan efisien; e). Mengelola ketatausahaan; f). Mengelola sarana prasarana; g). Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran dan h). Melakukan monitoring dan evaluasi. Kedelapan indikator tersebut secara keseluruhan termasuk pada keempat dimensi manajemen yang harus dimiliki kepala madrasah.

3) Kompetensi Supervisi Secara semantik supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi juga diartikan sebagai usaha pembinaan oleh pimpinan madrasah kepada para

staf madrasah (guru dan tenaga kependidikan) dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola pelaksanaan pendidikan agar menjadi lebih baik. Dengan demikian supervisi adalah kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Ada dua tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi yaitu: perbaikan (guru, pegawai dan murid) dan peningkatan mutu pendidikan, karena supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif, (Hendiyat Soetopo dkk, 2003).

Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala madrasah, kompetensi supervisi kepala madrasah meliputi; a). merencakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru; b). melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan c). menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru.

4) Kompetensi Kewirausahaan
Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala Madrasah melakukan pembaharuan madrasah melalui usaha-usaha yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Menurut Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah, indikator kompetensi kewirausahaan meliputi; a). menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; b). bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; c). memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi sebagai pemimpin madrasah; d). pantang menyerah dan selalu mencapai solusi terbaik dalam menghadapi kendala; e). memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah.

5) Kompetensi Sosial Kompetensi sosial adalah kemampuan bersosialisasi kepala MA baik ketika di madrasah, di rumah maupun di masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Menurut Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang standar kepala Madrasah, indikator kompetensi sosial kepala madrasah meliputi; a). bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; b). berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan c). memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain. Berdasarkan uraian ini, maka kompetensi sosial kepala Madrasah yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala Madrasah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

b. Supervisi Manajerial
Penyusunan program supervisi manajerial dilakukan di awal tahun pelajaran. Program supervisi manajerial yang dibuat terlihat jelas di dalam pedoman program kerja pengawasan pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.Dalam perencanaan supervisi manajerial, pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng akan merencanakan program supervisi manajerial di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yang meliputi; 1) Administrasi kurikulum dan pembelajaran, 2) Administrasi kelas, 3) Administrasi dan manajemen sekolah, 4) Administrasi organisasi dan kelembagaan, 5) Administrasi sarana dan prasarana, dan 6) Administrasi ketenagaan. Keenam bidang tersebut

akan menjadi agenda pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam pelaksanaan supervisi manajerial di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Sasaran supervisi manajerial di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, yaitu: 1) Kepala madrasah, 2) Wakil kepala bidang kurikulum, 3) Wakil kepala bidang kesiswaan, dan 4) Kepala tata usaha (TU).Sasaran supervisi manajerial lebih cendrung mengarah ke para pengelola madrasah karena dalam supervisi manajerial pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng melakukan pengawasan terhadap manajemen madrasah. Para pengelola madrasah, seperti kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya merupakan orang-orang yang menjalankan operasional madrasah. Sehingga salah satu cara untuk melihat gambaran kemajuan dari suatu madrasah maka dapat dilihat dari kinerja kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya.

Jadwal kegiatan supervisi manajerial direncanakan pada awal semester ganjil pada saat pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng membuat program tahunan pengawas. Dalam jadwal rencana pengawasan manajerial, pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng membuat perencanaan pelaksanaan supervisi manajerial di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sebanyak dua kali dalam setahun. Jadwal supervisi manajerial dilaksanakan 1 (satu) kali persemester pelajaran.

Dalam pelaksanaan supervisi manajerial pasti dibutuhkan pembiayaan untuk melaksankan program tersebut. Hasil menunjukan bahwa tidak ada sumber dana bagi pembiayaan supervisi manajerial di seluruh madrasah-madrasah binaan, termasuk juga di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.

Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan melihat kinerja dari para pengelola madrasah, seperti kepala madrasah, wakil kepala kurikulum, wakil kepala kesiswaan, dan kepala tata usaha (TU). Kinerja para pengelola madrasah tersebut sangat baik. Ini dibuktikan dengan perkembangan madrasah 5 tahun terakhir ini dimana dalam manajemen madrasah berjalan dengan baik. Terbukti berkembang pesatnya kemajuan madrasah disertai dengan banyaknya jumlah siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran pengelola madrasah yang unggul, profesional, dan berdaya saing. Mewujudkan para pengelola madrasah yang unggul, profesional, dan berdaya saing merupakan kewajiban seorang pengawas satuan pendidikan. Mewujudkan para pengelola madrasah yang unggul dan profesional merupakan salah satu terlaksananya visi pengawas. Selain itu, terlaksananya pengawasan manajerial di setiap semesternya merupakan perwujudan visi supervisi manajerial yakni konsisten dalam pengawasan.

Misi pengawasan manajerial sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan. Agar misi supervisi manajerial yang dirumuskan oleh pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dapat terwujud, pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan misi supervisi manajerial tersebut, pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng melakukan kegiatan

pengawasan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pada saat pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng melakukan supervisi terhadap kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan,dan kepala tata usaha (TU) di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, hal tersebut merupakan salah satu cara pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan misi dari supervisi manajerial. Di antara misi tersebut adalah misi mewujudkan madrasah yang handal dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Supervisi yang dilakukan terhadap para pengelola madrasah dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan manajemen madrasah. Kemampuan para pengelola madrasah akan bertambah karena adanya pengawasan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dari pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Jika diperhatikan misi dari supervisi manajerial merupakan cita-cita dari pengawas madrasah aliayah dalam mewujudkan madrasah yang unggul dan juga upaya pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam meningkatan hasil proses pengawasan. Tercapainya supervisi manajerial tersebut merupakan indikator keterlaksanaan visi pengawasan manajerial.

Dalam setiap pelaksanaan supervisi manajerial pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan targetan yang hendak dicapai dalam setiap pelaksanaan program supervisi manajerial.Adapun tujuan supervisi manajerial yang didapat oleh peneliti melalui wawancara dan studi dokumentasi sebelumnya, yaitu; 1) Memberi gambaran mengenai keterlaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas madrasah, 2) Memberikan gambaran mengenai kondisi madrasah binaan ke depan berdasarkan program penilaian terhadap kinerja kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya, 3) Memberikan gambaran mengenai kondisi madrasah ke depan berdasarkan program pemantauan terhadap administrasi madrasah, pelaksanaan standar nasional pendidikan, lingkungan madrasah, pelaksanaan ujian madrasah, ujian sekolah, dan ujian nasional, pelaksanaan PSB, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pemantauan terhadap sarana belajar, serta 4) Memberi gambaran mengenai kondisi madrasah ke depan berdasarkan program pembinaan terhadap kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya

PENUTUP

1. Kesimpulan

 Supervisi manajerial pengawas di Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut dari supervisi manajerial, sebagai berikut; (a) Pengawas membuat perencanaan supervisi manajerial pada awal semester di tiap tahun pelajaran yang meliputi: aspek visi, misi, tujuan, program, sasaran, dan jadwal supervisi manajerial namun tidak memasukan pembiayaan dalam perencanaan, (b) Pelaksanaan supervisi manajerial telah dilaksanakan oleh pengawas sesuai yang telah direncanakan walaupun tanpa adanya sumber pembiayaan, (c) Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi supervisi manajerial pengawas melakukan kegiatan berupa pemantauan, penilaian, pelaporan, dan dokumentasi. Sedangkan pengawas telah melakukan evaluasi supervisi manajerial, seperti: penilaian terhadap semua bidang yang telah disupervisi sebelumnya. Selain itu juga pelaporan dan pendokumentasian hasil supervisi manajerial, dan (d) Pengawas

mengambil beberapa tindak lanjut terhadap hasil supervisi manajerial, seperti: pembinaan yang berkesinambungan dan merencanakan penyusunan program supervisi manajerial selanjutnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan simpulan maka disarankan: (1) Bagi pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sebaiknya mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan supervisi manajerial sesuai dengan kondisi di lapangan serta pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng juga harus menganalisisnya untuk perkembangan ke depan. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara rutin agar pengawas Madrasah Binaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dapat memantau perkembangan madrasah dengan baik. Selain itu, pengawas madrasah juga harus memberikan hasil evaluasi supervisi manajerial kepada madrasah binaannya, (2) Bagi para pengelola madarasah, seperti: kepala madrasah, wakilwakil kepala madrasah, dan kepala tata usaha agar dapat melaksanakan administrasi pendidikan dengan baik sesuai dengan saran dan masukan yang telah diberikan pasca supervisi manajerial oleh pengawas, dan (3) Kepada Kementerian Agama supaya dapat menambah jumlah pengawas madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2009). *Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakart: Direktorat Tenaga Kependidikan.

Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif– Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H. Malayu SP. Hasibuan. (2003). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanafi Pelu & Muh. Zainal Hasyim. (2022). Interactive Communication through Cas-Cis-Cus Method. *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Volume 04, No. 2, April 2022*, 174.

Hendiyat Soetopo dkk. (2003). *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

John Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kemendikbud RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Agama RI. (2020). *Tim Pengembang Modul PKB Pengawas Madrasah Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pengawas Madrasah Supervisi Manajerial*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nanang Fatah. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nur Aedi. (2014). *Pengawasan Pendidikan: Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Permendiknas RI. (2007). *Standar kepala Madrasah*. Jakarta: Kemendikbud.

Suharsimi Arikunto. (2017). *Penelitian Manageman Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.